



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sekapuk RT.003 RW.005, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naning Erna Susanti, S.H.,M.H, Helvin Ristiana, S.H., dan Suherman, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Pengacara &Konsultan HUKUM " Naning Erna & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Lamongan –Sugio Desa Kebet Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 287/SK/05/2024 Tanggal 02 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (pengawas lapangan), tempat kediaman di Desa Gosari RT. 003 RW. 007, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Rumah Kos Ibu Sumiyah), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Khoiron Ashadi, S.H.M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Letda Suraji 67 Ledok Kulon RT/RW 02/02 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar pada

Hlm 1 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 387/SK/06/2024

Tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 731/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 02 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hari Minggu, pada tanggal 28 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat menikah tercatat dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0404/014/XII/2014, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Sekapuk RT.003 RW.005 Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang keturunan :
 - Prabu Rasyid Nur Rohman, laki-laki, tanggal lahir 15-12-2015 (9 tahun);
 - Gusti Maalik Nur Rohman, Laki-laki, tanggal lahir 09-03-2020 (4 tahun);

Hingga saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan di sebuah Perusahaan sebagai pengawas lapangan yang memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 4.800.000,-;
5. Bahwa Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat atas ATM yang berisi gaji Tergugat dengan sisa gaji Rp. 900.000,- setiap bulannya;

Hlm 2 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia, namun sejak bulan April tahun 2019 sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

- Tergugat sering kali menyalahkan Penggugat atas pengeluaran dalam rumah tangga yang disebabkan ATM yang dipegang Penggugat;
- Penggugat bekerja dan mencari nafkah sendiri;
- Penggugat sering kali merasa tertekan jika Tergugat memberikan tekanan bahwa Penggugat harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November 2023 sehingga Tergugat keluar rumah dan tinggal di rumah kost milik Bapak Hasim yang berada di RT.003 RW.007 Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memenuhi kewajiban baik batin maupun lahir dan telah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menjalin komunikasi dengan kepada Penggugat dengan harapan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat damai-rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 j Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa perkawinan yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nofiana Rulli Safitri bintiEko Umoyono Putro);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Juni 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara

Hlm 4 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender);

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi jawaban Tergugat tertanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar adanya pada poin nomor 1 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2014, berdasarkan kutipan Nikah Nomor : 0404/014/XII/2014 kantor urusan Agama Ujungpangkah Gresik ; sebagai mana bukti terlampir
2. Bahwa benar pada poin 2 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat ;
3. Bahwa benar pada poin 3 setelah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di Karuniai dua anak yang bernama ;
 - Prabu Rasyid Nur Roman laki laki lahir 15-12-2015
 - Gusti Malik Nur Rohman laki laki lahir 09-03-2020

Bahwa anak Tesebut dalam asuhan Tergugat dan Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar dalam poin 4 bahwa gaji Tergugat 3.990.000 (Tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah, setelah dipotong BPJS ; sebagaimana bukti telampir ;
5. Bahwa tidak benar pada poin 5 bahwa ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat dan sebagaimana semua gaji Tegugat masuk di ATM Tergugat , bawa untuk keperluan sehari hari Tergugat menggunakan uang sampingan tergugat tidak bisa mengambil uang di ATM karna ATM dibawa Penggugat sebagaimana dalam bukti Terlampir ;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada poin 6, bahwa ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat bahwa semua gaji masuk di ATM tersebut , semua kebutuhan lain lain pakai uang pribadi Tergugat yang memiliki kerja sampingan diuar gaji ; Tergugat menasehati Penggugat kok selalu berkata uang ATM hanya gaji 900 ,000 (sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti

Hlm 5 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pabrik ; Tergugat menasehati Penggugat jangan terlalu boros ayo ditabung demi masa depan anak dan keluarga ; sebagai mana bukti terlampir;

7. Bahwa tidak benar pada poin 7, bahwa Tergugat keluar rumah tanggal 31 Oktober 2023 dikarenakan TERGUGAT DI USIR OLEH PENGGUGAT, TERGUGAT KONTRAK DI RUMAH bapak yumi, dalam kurun waktu 3 minggu Penggugat dan Tergugat kembali rukun kembali ;

8. Bahwa Penggugat 19 April 2024 Tengah malam Penggugat bermain HP, dan Tergugat mengingatkan kepada Penggugat menasehati KOK GAK TIDUR KOK W,A NAN WAE kata Tergugat, jawaban Penggugat dengan kata kasar berkata JANCOK GAK SUDI NDELO RAIMU COK MIRIO setelah berkata kata seperti itu tengah malam Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah selama dua hari,; sesuai dengan keterangan saksi

9. Bahwa Tergugat dengan sabar mencari bersama kedua anaknya sampai pagi hari, tidak ketemu, setelah kurun waktu beberapa hari setelah Penggugat pergi begitu saja tanggal 19 April 2024 dan kembali pada tanggal 21 April 2024, Penggugat pulang ke rumah neneknya, bahwa anak yang nomor dua menangis ingin ketemu ibunya, akhirnya Tergugat mengantarkan ke rumah neneknya Penggugat, sesuai dengan keterangan saksi ;

10. Bahwa selanjutnya tanggal 21 April 2024 TERGUGAT DIUSIR LAGI OLEH PENGGUGAT dan akhirnya Tergugat mencari Kontrakan di rumah ibu sumiyah sebagai mana bukti terlampir kedua anak tersebut masih ikut Penggugat, kalau Tergugat ingin bertemu dengan anak anak harus dirumah neneknya tidak boleh datang kerumah penggugat ;

11. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 kedua anaknya sakit di tempat neneknya penggugat, terus Tegugat disuruh neneknya penggugat njemput anak anak dirumah neneknya karena anak anak lagi sakit panas, karna penggugat pergi yang tidak diketahui oleh neneknya ; sesuai dengan bukti terlampir ;

12. Bahwa tidak benar pada poin 8, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam bulan puasa masih bersama sama dan jalan jalan bersama anak anak makan bersama bedasarkan bukti terlampir ;

Hlm 6 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 9, tidak benar, Tergugat berusaha berkomunikasi kepada Penggugat, namun nomor HP Tergugat di Blokir oleh Penggugat jadi etikat Penggugat sudah tidak baik, dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dan anak yang pertama juga disuruh oleh Penggugat berkata SURUH AYAHMU CARI IBUK LAGI ;

14. Bahwa Tergugat tetap sabar masih menginginkan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak apapun keburukan Penggugat Tergugat bersedia menerima sebagai istri dari ibu seorang anak anak ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon Kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi tegaknya hukum kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala beaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Bilamana Pengadilan Agama Gresik cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan e court, yang isi Replik Penggugat tertanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, dan dengan tegas menolak seluruh Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 3. Yang benar adalah bahwasanya kedua anak Penggugat & Tergugat dibawa olehnya dari pengawasan serta pengasuhan Penggugat ditempat kediaman orang tua Penggugat semenjak gugatan Perceraian ini teregister pada Pengadilan Agama Gresik;

Hlm 7 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 4. Dikarenakan Tergugat hanya membantah namun tidak menyampaikan alasan untuk dikuatkannya dalil tersebut;
4. Bahwa tidak semuanya benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 5. Yang benar adalah bahwasanya setelah perkara Gugatan ini teregister pada Pengadilan Agama Gresik, Tergugat memakai siasat dengan cara memberikan ATM dengan isinya agar digunakan untuk kebutuhan Penggugat beserta kedua anak Penggugat & Tergugat, namun dari diberikannya ATM tersebut hingga saat ini hanya berisi Rp. 15.311.00 saja, padahal Penggugat belum pernah sama sekali mengambil uang dari ATM tersebut;
5. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 6. Yang benar adalah bahwasanya ATM tersebut berbeda dengan ATM yang telah diberikan kepada Penggugat setelah perkara ini terdaftar. Adapun ATM tersebut adalah dibawa Tergugat sendiri;
6. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 7. Yang benar adalah karena seringnya cekcok antara Tergugat dengan Penggugat secara terus-menerus, terutama terkait kebutuhan hidup, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat & Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat, kemudian Tergugat sudah mengambil kontrakan sendiri;
7. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 8, 9, 10, dan 11. Yang benar adalah bahwasanya setelah perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Gresik, Tergugat secara memaksa untuk membawa pergi kedua anak Penggugat & Tergugat dari tempat kediaman orang tua Penggugat, dengan harapan supaya Penggugat tidak melanjutkan kembali gugatannya dalam perkara ini, bahkan Tergugat menutup pintu akses/melarang pertemuannya antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat & Tergugat;
8. Bahwa tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat pada Posita angka 12, 13, dan 14. Yang benar adalah bahwasanya antara Tergugat & Penggugat sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah

Hlm 8 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat & Tergugat;

9. Bahwa Penggugat selama ini adalah terpaksa mencari pekerjaan sendiri demi untuk mencukupi hidupnya sendiri beserta anak-anak Penggugat & Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk menghidupi Penggugat beserta anak-anak Penggugat & Tergugat, meskipun hanya kebutuhan makan sehari-hari;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan *amar* putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nofiana Rulli Safitri bintiEko Umoyono Putro);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofiana Rulli Safitri (Penggugat), Nomor 3525074211860001 Tanggal 09 Mei 2023 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;

Hlm 9 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0404/014/XII/2014 Tanggal 28 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;

B. SAKSI:

1. **Ayu Asari Binti Sariono**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sekapuk RT 5RW 3, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebaran tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang yakni, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat mengikuti arisan atau kegiatan di rumah tetangga, serta tidak boleh berhias;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah, namun kemudian bulan Februari 2024 keluarga merukunkan dan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2024 sekitar bulan April 2024;

Hlm 10 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan semuanya diserahkan kepada Penggugat kemudian dipotong untuk membayar hutang tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT Polowijo, satu tempat kerja dengan suami saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Mohammad Fariq Bin Nur Salim**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Sekapuk RT. 8/RW. 5, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak lebaran 2023 diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan puasa 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi , kemudian setelah hari raya idul fitri 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 11 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Ujungpangkah Nomor 0404/014/XII/2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Rekening Koran, Nomor Rekening 700501012156101, dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). ;
3. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). ;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, tanggal 30 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).;
5. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6).;
7. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7).;

Hlm 12 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama Mohammad Yusuf, untuk bulan April 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Emas Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi bukti slip gaji yang masuk ATM Preode tanggal 1 Mei 2023 sampai 13 Mei 2024 atas nama Mohammad Yusuf Nomor Rekening 0724897462, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). ;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mohammad Yusuf tanggal 14 Mei 2024, dikeluarkan oleh Direktur BUM Desa Nawa Satya Loka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). ;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sampah bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2024, dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Nawa Satya Loka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). ;
12. Fotokopi Tagihan Listrik atas nama Khoirul Lissan sejak bulan Januari 2024 sampai Mei 2024, Nomor Pelanggan 511210390441, dikeluarkan oleh PT BankSyariah Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). ;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah atas nama Mohammad Yusuf. Bulan Nopember 2023 dan Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13).
14. Fotokopi Pembayaran Laundry atas nama M. Prabu, dikeluarkan oleh Shofa Laundry. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm 13 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). ;

15. Fotokopi Foto dari Hp tanggal 30 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya , telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15).;
16. Fotokopi Print out WhatsApp Penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal penggugat dalam dunia maya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). ;
17. Fotokopi Foto renovasi rumah . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). ;
18. Fotokopi Foto pembelian kado ulang tahun Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18).;

A. SAKSI:

- 1 . **Leswandi Bin Rantam**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mangkung RT 003 RW 005, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat ;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2024, pada hari raya idul fitri Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama di Sekapuk;

Hlm 14 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lebaran saksi masih bertemu dengan Penggugat dan Tergugat namun tanggal 25 April 2024 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Tergugat diusir Penggugat dari rumah ketika Tergugat meminta bantuan mengambil barang ke rumahnya, barang-barang Tergugat sudah dikeluarkan dan Tergugat bilang akan kontrak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat saat mengambil barang-barang milik Tergugat untuk dipindahkan ke kontrakan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat, Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan ada aplikasi chatting Penggugat dengan laki-laki lain di HP anak;
- Bahwa Tergugat kontrak rumah sejak April 2024;
- Bahwa setahu saksi ATM Tergugat sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali pada tanggal 02 Mei 2024, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Muhammad Wildan Akmal Setiawan Bin Bambang Setiawan**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sapta Prasetya A2 No. 1 RT 003 RW 016, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun kemudian pada tanggal 19 April 2024 Tergugat mengingatkan Penggugat agar tidak bermain HP

Hlm 15 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



namun Penggugat marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh;

- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sedang bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari raya idul fitri 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat mudik ke Semarang merayakan hari raya bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 19 April 2024, Penggugat keluar dari rumah jam 12 malam;
- Bahwa kemudian Tergugat mencari Penggugat, namun tidak ketemu hanya mendapat kabar Penggugat akan pulang kalau Tergugat sudah keluar dari rumah, kemudian Tergugat mencari kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 April 2024 Tergugat mendapat kontrakan dan pada tanggal 23 April 2024 barang-barang Tergugat sudah berada di luar rumah;
- Bahwa setahu saksi yang membantu mengambil barang-barangnya adalah tergugat dan teman Tergugat bernama Leswandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh paman Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 16 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Tergugat dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e litigasi* di Pengadilan Agama Gresik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 06 Juni 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hlm 17 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat seringkali menyalahkan Penggugat atas pengeluaran dalam rumah tangga yang disebabkan ATM yang dipegang Penggugat;
- b. Penggugat bekerja dan mencari nafkah sendiri;
- c. Penggugat seringkali merasa tertekan jika Tergugat memberikan tekanan bahwa Penggugat harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri;
- d. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan November 2023 sehingga Tergugat keluar rumah dan tinggal di rumah kost milik Bapak Hasim ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat dan semua gaji masuk ATM tersebut, semua kebutuhan lain-lain menggunakan uang Tergugat dari hasil kerja sampingan di luar gaji ;
- Bahwa tidak benar Tergugat keluar dari rumah pada Nopember 2023 dan pisah tempat tinggal selama 6 bulan, tapi Tergugat keluar rumah tanggal 31 Oktober 2023 karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan Tergugat kontrak, namun dalam waktu 3 minggu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa yang benar pada tanggal 19 April 2024 waktu tengah malam Penggugat bermain HP dan Tergugat mengingatkan kepada Penggugat mensehati “ kok gak tidur kok Wa an wae “ kemudian Penggugat menjawab dengan kata-kata yang kasar”, setelah itu tengah malam Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah selama 2 hari, setelah itu Tergugat mencari bersama kedua anaknya kemudian Penggugat kembali pada tanggal 21 April 2024, Penggugat pulang ke rumah neneknya ;

Hlm 18 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April Tergugat diusir lagi oleh Penggugat dan akhirnya Tergugat kontrak di rumah ibu Sumiyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohoan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPperdata ;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm 19 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2024, dan sejak itu diantara mereka tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai T.18 serta 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHperdata ;

Hlm 20 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai T.18 tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Tergugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri setelah lebaran 2024 yaitu April 2024, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Hlm 21 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2024 yakni April 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (mitsaqan ghalidhan) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai dalam Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi

Hlm 22 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أبغض الحلال عند الطلاق

Artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “ Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri 2024 yaitu April 2024 dan tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan KDRT ;

Hlm 23 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut belum terbukti *broken marriage / pecah* karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung sejak setelah hari raya Idul Fitri yaitu bulan April 2024 dan tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT, karenanya gugatan Penggugat bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan kaidah fiqhiah yang tersurat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Jika gugatan tidak disertai dengan bukti-buktinya, maka gugatan tersebut harus ditolak (tidak patut didengar)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 harus **ditolak** dengan *dictum* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm 24 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HARNNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

HARNNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00

Hlm 25 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm 26 dari 26 hlm, Putusan.No.0731/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)